



P U T U S A N
No. 9/Pdt.G/2005/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Rantelemo XXXXXXXXXX Telpon (xxxxx) xxxxx Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut penggugat.
Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dulu di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan nomor : 9/Pdt.G/2005/PA. Mkl tanggal 15 Juni 2005 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 1983 di Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, dengan kutipan Akta Nikah No. 147 / 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah.
- Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :

Rudolp, umur 21 tahun

Reski Priscillah, umur 19 tahun, keduanya dibawah asuhan penggugat.

- Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Blora Jawa Tengah sampai melahirkan anak pertama pada tahun 1984 setelah itu penggugat dan tergugat ke Makassar untuk menyelesaikan Studi penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai retak, karena tergugat sering meninggalkan penggugat, sekalipun terkadang tergugat datang menjenguk penggugat tapi tidak pernah lama.
- Bahwa oleh karena penggugat tidak tahan sering ditinggalkan oleh tergugat, maka pada tahun 1995 penggugat datang ke Toraja untuk berkumpul dengan orang tua, dan pada saat itu juga penggugat kembali ke agama semula, yaitu Kristen Protestan.
- Bahwa mulai tahun itu juga (1995) penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin sampai sekarang, sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan pernikahan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus;
3. Membebaskan kepada penggugat segala biaya perkara sesuai ketentuan berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan radiogram masing-masing tertanggal 20 Juni 2005 dan 20 Juli 2005 telah dipanggil dengan patut dan resmi.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat di bacakan yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat pernah datang ke Tana Toraja pda tahun 1998 menemui penggugat dan pada waktu itu di adakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh tergugat dan diambil kesimpulan / keputusan bahwa tidak ada lagi kemungkinan penggugat dengan tergugat kembali rukun dan tergugat menyampaikan penggugat agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.
- Bahwa satu bulan setelah tergugat meninggalkan Tana Toraja, tergugat menelpon ibu penggugat menyampaikan agar penggugat mengurus perceraian.
- Bahwa setelah ada telponnya tersebut tidak pernah lagi ada beritanya sesudahnya sampai sekarang, demikian pula tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Foto Copy surat Kutipan Akta Nikah No. 147/ 1893 tanggal 9 Juli 1983.

b. Bukti saksi-saksi :

Saksi ke satu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx , umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bolu Kelurahan Tallulipu Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat, bahkan ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sepupu tiga kali.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1995
- Bahwa tergugat pernah datang ke Tana Toraja pada tahun 1998 dan setelah itu tidak pernah lagi ada beritanya sampai sekarang.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Rantelemo Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat, bahkan masih ada hubungan keluarga dengan penggugat tapi sudah jauh.
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri tetapi sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat di Makassar dari tahun 1986 sampai dengan 1992, dan nanti pisah dengan keduanya ketika saksi berangkat ke Kalimantan pada tahun 1992.
- Bahwa ketika saksi tinggal bersama dengannya, sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi kembali dari Kalimantan pada tahun 1995 ketika orang tua penggugat meninggal / di pestakan dan pada waktu itu tergugat juga datang, namun sudah tidak rukun lagi dengan penggugat.
- Bahwa setelah selesai pesta kematian orang tua penggugat, maka saksi kembali lagi ke Kalimantan dan baru datang lagi ke Tana Toraja pada tahun 2000, dan selama itu tidak pernah lagi melihat tergugat datang ke Tana Toraja, demikian pula tidak pernah ada beritanya maupun kiriman nafkah kepada penggugat.

Bahwa untuk selanjutnya, maka semua berita acara dalam persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa perkara ini tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama sekalipun penggugat telah murtad karena perkawinan penggugat dengan tergugat di langsung berdasarkan ketentuan hukum Islam, hal mana telah tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Pebruari 1977 No. 726 K / Sip / 1976, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada maksud surat gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di sebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan gugatan perceraian ini bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan tidak rukun lagi antara keduanya dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1995 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P. 1 dan bukti saksi dua orang yang secara formil dan meteril dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yaitu terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri, dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1995 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia karena telah di warnai oleh perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan hati keduanya telah pecah sehingga sudah tidak ada kemungkinan lgi untuk kembali rukun dalam rumah tangga, hal mana di tunjukkan dngan perpisahan keduanya telah berlangsung sekitar 10 tahun lamanya yaitu sejak tahun 1995 sampai sekarang. Dengan demikian majelis berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak perlu lagi dipertahankan, karenanya jalan yang terbaik bagi mereka adalah perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan cerai penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi akibat talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak bain sugra.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dan ternyata gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu pihak tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat di putus dengan Verstek.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2005 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1426 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makale, Drs. A. R. Buddin S, SH, ketua ajelis, Dra. Haniah dan Drs. Umar D masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karmiaty sebagai panitera pengganti yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Haniah

Drs. A. R. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera pengganti

Karmiaty

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp.	26.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	67.000,00
- A P P	Rp.	26.000,00
- Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	RP.	175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)